



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)**



ANTARA

**PT RETAIL MODERN MINANG ( RMM )**

No **021/A/GA/RMM/IV/2019**

Dengan

**UNIVERSITAS ANDALAS ( UNAND )**

No **KH-9/UN16.R/HK.07.00/2019**

Pada hari ini Jumat, tanggal 01 bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas ( 2019 ) bertempat di Rektorat Universitas Andalas, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1.

Nama : **Syaiful Bakhri, SP**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Gurun Laweh No 4 Aur Duri Padang

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT RETAIL MODERN MINANG

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2.

Nama : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA**

Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Alamat : Kampus Limau Manis Padang

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ANDALAS

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. RETAIL MODERN MINANG yang bergerak di bidang usaha retail

- **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum yang berbentuk Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Pendidikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia yang menetapkan **UNIVERSITAS ANDALAS** sebagai Perguruan Tinggi Negeri
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam pengembangan kewirausahaan dan UMKM, serta pemanfaatan potensi kedua belah pihak untuk pengembangan ekonomi/bisnis.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka memajukan retail modern daerah , dan meningkatkan SDM khususnya mahasiswa untuk mampu membuka peluang bisnis retail khususnya dimasa yang akan datang

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa Universitas Andalas Padang
2. Kedua belah pihak sepakat, bahwa keberadaan Minang Mart Express di lingkungan kampus juga membuka peluang magang bagi para mahasiswa Universitas Andalas di seluruh gerai-gerai Minang Mart di Sumatera Barat.
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa keberadaan Minang Mart Express juga untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan konsumsi ringan bagi para mahasiswa dan dosen serta membuka peluang pengadaan product-product merchandise dari dosen dan para mahasiswa yang dapat dipasarkan pada seluruh gerai Minang Mart.

#### **PASAL 3**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

#### **PASAL 4**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 5



1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, dihitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,  
  


Syaiful Bakhri, SP

Direktur PT. Retail Modern Minang

PIHAK KEDUA  
  


Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA

Rektor Universitas Andalas